

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara maritim terbesar dunia. Wilayahnya tergolong luas, mulai dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari pulau-pulau besar sampai dengan pulau-pulau kecil.¹ Indonesia yang berada di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, serta dua Samudera yaitu, Samudera Atlantik dan Samudera Hindia yang sangat luas menyebabkan daerah lautan atau perairan di Indonesia memiliki aneka sumber daya alam yang berlimpah, salah satu di antaranya adalah "ikan" yang sangat berlimpah serta beraneka jenisnya.²

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang ada di dunia bahwa bentuk geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang sebagian besarnya terdiri dari perairan, memiliki panjang pantai 95.181 km, dengan luas perairan laut 5,8 juta km², terbagi atas 3,1 juta km² laut territorial dan 2,7 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) membuat permasalahan kian bermunculan dalam berbagai aspek dan bidang terutama dalam bidang perikanan.

Potensi laut Indonesia memiliki kekayaan lautnya sangat melimpah yang membuka peluang sebagai objek kejahatan terjadinya pencurian ikan dan pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah perairan Indonesia secara illegal yang dilakukan oleh kapal-kapal nasional dan kapal-kapal negara asing maupun pihak

¹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Dibiidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta 2011, hal.1

² Supriadi dan Aliminudin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, hal.1

pihak yang merugikan negara apabila kemampuan pengawasan terbatas. Setiap negara yang berdaulat, berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk melindungi kebutuhan dan keselamatan negaranya bahwa semakin kuat keadaan kelautan Indonesia yang membentang dibawah kedaulatan Indonesia, sehingga pelayaran atau kegiatan lainnya yang menggunakan fasilitas perairan laut harus sepengetahuan atau izin terlebih dahulu dari pemerintah Indonesia.

Untuk dapat melaksanakan pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud di atas, diperlukan suatu aturan atau hukum yang memadai, dengan adanya Undang-Undang mengenai perikanan diharapkan sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar dibidang perikanan. Adapun yang dimaksud dengan Perikanan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 pengganti Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa:

"Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan". J.,JJ,;.L.L

Salah satu prosedur yang harus dimiliki orang atau badan hukum yang ingin melakukan penangkapan ikan di wilayah perikanan Republik Indonesia adalah memiliki Surat Izin Usaha Perikanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang berbunyi: "Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan

menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut." Penangkapan ikan tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan dianggap telah melakukan *illegal fishing* karena telah melanggar hukum. Sehingga tindakan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai menyusun program pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan. Upaya pengawasan ini juga menjadi prioritas dalam memberantas *illegal fishing* dan diharapkan dapat meminimalisasi jumlah pelanggaran yang terjadi.

Kegiatan *illegal fishing* oleh kapal asing yaitu penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut yang bertentangan dengan asas teritorial Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Negara Indonesia kegiatan tersebut telah melanggar ketentuan pasal 92 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Negara Indonesia memang diberi hak untuk menegakkan hukum di wilayah ZEEI apabila ada pelanggaran hukum di dalam wilayah tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas bahwa pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan terdapat suatu kasus yaitu perkara Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mdn. Dimana kasus tersebut, terdakwa Lee Kian Heng ditangkap oleh petugas kepolisian pada Kamis tanggal 17 April 2021. Dalam kasus tersebut pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 08.00 waktu Malaysia, terdakwa dengan menggunakan kapal penangkap ikan

asing KM. PKFA 8487 GT. 60,43 milik warga negara Malaysia berangkat dari Hutan Melintang, Malaysia menuju laut; Tanggal 16 April 2021 pukul 07.00 waktu Malaysia terdakwa melakukan penangkapan ikan di sekitar wilayah perairan Malaysia namun memperoleh hasil sedikit, dan dikarenakan mendapat hasil yang sedikit kemudian tanggal 16 April 2021 pukul 19.00 waktu Malaysia terdakwa melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia. Cara terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan jaring *Trawl* pada KM. PKFA 8487 GT. 60,43 adalah sebagai berikut : Pada awalnya menjatuhkan jaring, sebanyak 1 (satu) jaring ke air/laut, kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah besi pemberat, setelah sampai di dasar laut maka tali pukat diikat disebelah kiri dan kanan kapal, kemudian ditarik dengan kapal KM. PKFA 8487 GT. 60,43 selama 4 (empat) jam dengan kecepatan sekitar ± 3.3 Knot, setelah itu pukat/jaring ditarik dengan Katrol yang ada pada kapal KM. PKFA 8487 GT. 60,43 keatas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan, yang kemudian disortir dan dimasukkan ke dalam palka.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang putusan hakim terhadap studi kasus, “**Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Yang Dengan Sengaja Menjalankan Usaha Perikanan Tanpa Izin Di Wilayah Medan (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN MDN)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang menjalankan usaha perikanan tanpa izin dalam putusan (Studi Putusan Nomor 7/Pid.sus- PRK/2021/PN MDN)?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan usaha atau kegiatan tanpa memiliki izin usaha dalam putusan (Studi Putusan Nomor 7/Pid.sus- PRK/2021/PN MDN)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang menjalankan usaha perikanan tanpa izin dalam putusan (Studi Putusan Nomor 7/Pid.sus- PRK/2021/PN MDN)
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan usaha atau kegiatan tanpa memiliki izin dalam putusan (Studi Putusan Nomor 7/Pid.sus- PRK/2021/PN MDN)

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman kepada semua pihak yang berhubungan dengan dunia hukum pada khususnya Fakultas Hukum yang ingin memperdalam bagaimana dasar pertimbangan hakim

dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan usaha atau kegiatan tanpa memiliki izin.

2. Secara Praktis

- a. Skripsi ini diharapkan dapat membantu setiap orang yang membaca, mahasiswa fakultas hukum, masyarakat, dan penegak hukum untuk perbaikan kedepannya.
- b. Sebagai menambah pengetahuan tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan usaha atau kegiatan tanpa memiliki izin.

3. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Sengaja

1. Pengertian Sengaja

Kesengajaan adalah sesuatu yang berkenaan dengan bekerjanya alat batin, yang tentunya hanya dapat terjadi pada pembuat yang mampu bertanggung jawab.³ Kesengajaan dapat terjadi, jika pembuat telah menggunakan pikirannya secara salah. Pikiran pembuatlah yang menentukan tentang dilakukannya atau timbulnya akibat suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dengan kata lain, seharusnya pikiran pembuat harus tertuju untuk sejauh mungkin dapat berbuat lain, selain tindak pidana.

Dalam hukum pidana sengaja itu dibedakan atas tiga bagian:

1. Sengaja sebagai tujuan/arahan hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya (*opzet als oogmerk*).
2. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*opzet bij zekerheidbewustzijn*).
3. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*).⁴

Dahulu dikenal *dolus malus* yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman. Sifat daripada menyalahgunakan wewenang tentu saja

³ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. Ke-6, Kencana, Jakarta 2015, hal.96

⁴ Mustafa dkk, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1983, hal.42

melakukan perbuatan melawan hukum dan acap kali hukum tidak diindahkan oleh orang-orang yang melakukan penyalahgunaan wewenang tersebut.⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana Perikanan dan Unsur Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.⁶ Tindak pidana dibidang perikanan merupakan tindak pidana diluar KUHPidana yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan hukuman pidananya tinggi dan berat sebagai salah satu cara untuk dapat menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan.

Menempatkan perikanan sebagai sektor yang strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, rapat paripurna DPR secara resmi mengesahkan perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Penyempurnaan UU ini dilakukan untuk lebih mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan, perluasan lapangan pekerjaan, menurunkan tingkat illegal fishing,

⁵ July Estherdkk, *Pertanggungjawaban Pidana Komite Sekolah Yang Menyalahgunakan Wewenang Sehingga Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Yang dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN.MDN)*, Patik Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Vol. 07 No. 01 April 2018, hal.5

⁶ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama, Bandung 2002, hal. 22

dan peningkatan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan pesisir, sehingga pengelolaan sumberdaya ikan kedepan dapat dilakukan secara lebih bertanggungjawab dan berkelanjutan.⁷

Sumber daya ikan sudah banyak dimanfaatkan manusia dan ini berlangsung terus hingga sekarang. Diawali dengan cara berburu menangkap/mencari ikan, manusia mendapatkannya dan memprioritaskan untuk santapan keluarga. Kemudian berkembangnya cara-cara membudidayakan ikan, yang muncul setelah manusia berfikir bahwa pada saatnya nanti bisa saja kehabisan ikan yang terjadi kalau terus menerus ditangkap tanpa memikirkan bagaimana membuat anak-anaknya. Karena semakin banyak manusia yang butuh makan, termasuk mengkonsumsi ikan, maka pemanfaatan sumber daya yang semula hanya kebutuhan keluarga, berubah menjadi bentuk yang bersifat komersial.⁸

Tindak pidana dibidang perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan telah dicantumkan beberapa Pasal yang mengatur tentang tindak pidana (delik) dibidang perikanan. Tindak pidana Perikanan berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Perikanan dibedakan dalam 2 (dua) kategori yaitu kategori pelanggaran dan kategori kejahatan. Ada 17 buah Pasal yang mengatur rumusan delik perikanan dari Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 adalah kejahatan, sedangkan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89,

⁷ Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, hal.57

⁸ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Cetakan Kedua, Bandung 2013, hal.1

Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 adalah pelanggaran. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran tersebut ternyata dalam perumusannya sama-sama menempatkan kesalahan pelaku sebagai syarat pemidanaan, yaitu dalam Pasal 90 dan Pasal 87 mensyaratkan adanya kesengajaan atau kealpaan yang pada hakikatnya adalah bentuk dari kesalahan.

Di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari Praproduksi, Produksi, Pengolahan, sampai dengan Pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.⁹ Bisnis perikanan tersebut sering terjadi suatu tindak pidana perikanan, tindak pidana perikanan mengacu berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009.

Tindak pidana perikanan juga dapat didefinisikan dari beberapa aspek yaitu :

- a. Pengertian tindak pidana di bidang perikanan diartikan dari aspek ruang lingkup aktivitas di bidang perikanan;
- b. Pengertian tindak pidana di bidang perikanan yang diberikan atas dasar modus operandi tindak pidana yang dilakukan;
- c. Pengertian tindak pidana perikanan dilihat dari aspek wilayah atau daerah atau tempat terjadinya tindak pidana, maka tindak pidana dibidang perikanan dapat diartikan sebagai tindak pidana yang merupakan bagian dari tindak pidana wilayah perairan.

⁹ Supriadi dan Alimuddin, *Op.cit*, hal. 68

Penangkapan ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dengan maksud dan tujuan tertentu, dengan cara atau modus kejahatan yang telah direncanakan merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perUndang-Undangan sehingga digolongkan dalam tindak pidana perikanan.

Pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan mengatur tentang Surat Izin Usaha Perikanan berbunyi :“setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa tindak pidana di bidang perikanan merupakan suatu perbuatan di bidang perikanan yang memuat perintah-perintah dan larangan-larangan, yang bilamana perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut dilanggar (tidak ditaati) maka pelakunya (individu atau korporasi) diancam dengan suatu pidana (stelsel pidana kumulatif).

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi¹⁰ secara ringkas unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;

¹⁰ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta 2002, hal.222

- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan);
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat dan keadaan. (unsur objektif lainnya).

Dalam tindak pidana perikanan maka unsur-unsur dari tindak pidana perikanan adalah:

1. Adanya Subjek Perbuatan Manusia orang korporasi badan hukum pelaku tindak pidana perikanan yang mampu bertanggungjawab.
2. Melakukan kesalahan secara sengaja atau tidak disengaja.
3. Yang bersifat melawan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.
4. Diancam hukuman pidana sesuai dengan pasal-pasal yang terbukti dilanggar dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.
5. Dilakukan sesuai tempat, waktu dan keadaan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perikanan

Dalam Undang-Undang Perikanan terdapat dua kategori yang termasuk dalam tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Perikanan. Yaitu tindak pidana perikanan yang merupakan “kejahatan”, serta tindak pidana perikanan yang merupakan “pelanggaran”.

- a. Tindak pidana yang menyangkut penggunaan bahan yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan/lingkungannya.
- b. Tindak pidana sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak sumber daya ikan dikapal perikanan.
- c. Tindak pidana yang berkaitan dengan pencemaran/kerusakan sumber daya ikan/lingkungan
- d. Tindak pidana yang berhubungan dengan pembudidayaan ikan.
- e. Tindak pidana yang berhubungan dengan merusak plasma nutfah.
- f. Tindak pidana yang menyangkut pengelolaan perikanan yang merugikan masyarakat.
- g. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengolahan ikan yang kurang/tidak memenuhi syarat.
- h. Tindak pidana yang berhubungan dengan pemasukan/pengeluaran hasil dari perikanan dari/ ke wilayah negara RI tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan.
- i. Tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan bahan/ alat yang membahayakan manusia dalam melaksanakan pengolahan ikan.
- j. Tindak pidana yang berkaitan dengan melakukan usaha perikanan tanpa SIUP.
- k. Tindak pidana melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki SIPI.

- l. Tindak pidana memalsukan SIUP, SIPI, SIKPI.
- m. Tindak pidana membangun, mengimpor, memodifikasi kapal perikanan tanpa izin.
- n. Tindak pidana melakukan pendaftaran kapal perikanan.
- o. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengoperasian kapal perikanan asing.
- p. Tindak pidana tanpa memiliki surat persetujuan berlayar.
- q. Tindak pidana melakukan penelitian tanpa izin pemerintah
- r. Tindak pidana melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan UU Perikanan.
- s. Tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan/pembudidaya ikan kecil.¹¹

3. Pengertian Tindak Pidana Menjalankan Usaha Perikanan Tanpa Izin Usaha dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Menjalankan Usaha Perikanan

Dalam usaha di bidang perdagangan atau penangkapan ikan, telah diatur dalam Undang-Undang perikanan dan peraturan Menteri kelautan dan perikanan mengenai syarat legalitas untuk melakukan perdagangan dan penangkapan ikan yaitu dalam bentuk surat izin. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.¹² Undang-Undang perikanan tidak mengatur secara rinci mengenai pengertian menjalankan usaha perikanan tanpa ijin usaha, hanya mengatur mengenai

¹¹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta 2011, hal.154-183

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Bab 1, Pasal 1, Angka 16.

bentuk-bentuk penangkapan ikan tanpa surat izin, namun bisa disimpulkan bahwa menjalankan usaha perikanan tanpa ijin usaha yaitu kegiatan perdagangan dan penangkapan ikan di wilayah perairan republik Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau warga negara asing yang tidak memiliki surat izin sebagai syarat legalitas untuk melakukan kegiatan perdagangan dan penangkapan ikan.

Pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan: “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja di wilayah perikanan Republik Indonesia.
3. Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan.
4. Yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan).

Pasal 26 ayat (1):

“Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, gangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP”

Unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan

Wajib memiliki SIUP.

C. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum pidana negara-negara yang menganut “*common law system*”, pada prinsipnya tidak memiliki perbedaan yang fundamental dengan “*civil law system*”. Hukum pidana Inggris mensyaratkan bahwa “pada prinsipnya setiap orang yang melakukan kejahatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, kecuali ada sebab-sebab yang meniadakan penghapusan pertanggungjawaban yang bersangkutan (*exemptions from liability*)”.¹³

Roeslan Saleh menyatakan bahwa Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur

¹³ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Fikahati Aneska, Jakarta 2009 hal.93

yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.¹⁴

Lebih lanjut Roeslan Saleh mengatakan bahwa: “Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.¹⁵

Sehubungan dengan hal itu Sudarto lebih lanjut menyatakan: “Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun pembuatnya memenuhi unsur delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain, orang tersebut harus bisa dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya

¹⁴ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1982, hal.10

¹⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta 1983 hal.75

baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.¹⁶ Disinilah berlaku apa yang disebut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld*).¹⁷

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut soal peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah “meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya”¹⁸

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:¹⁹

6. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
7. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
8. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
9. Tidak ada alasan pemaaf.

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-

¹⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2010, hal. 69

¹⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta, 1980, hal.3

¹⁸ *Ibid*, hal. 13

¹⁹ Sudarto, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta 2015, hal.22

kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.²⁰

Pada pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.²¹

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana apabila telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan

²⁰ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta 2015, hal.16

²¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cetakan Kedua, Jakarta 2006, hal.70.

dari sudut pandang terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di pidana.²²

Pertanggungjawaban pidana dalam common law system selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan *pidanaaan (punishment)*. Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law system berhubungan dengan *mens rea* bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawabn pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidananya pembuat.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk

²² H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Greafika, Jakarta 2010, hal.399

mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a) Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.²³

b) Adanya unsur kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalain telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat. Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu: harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. jadi harus ada unsur Obejektif, dan terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga

²³ Moeljamento, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Renika Cipta, Jakarta 2008, hal.25

perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya.jadi ada unsur subjektif.²⁴

Dalam hukum pidana kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 3 (tiga) unsur yaitu.²⁵

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku atau si pembuat perbuatna tindak pidana; artinya keadaan atau situasi si pelaku harus mempunyai akal yang sehat.
- b. Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya yang mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kelapaan/kelalaian (*culpa*);
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalah baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

1) Adanya Unsur kesalahan berupa kesengajaan

Secara teoritis unsur kesengajaan ini, dibedakan menjadi 3 corak yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).²⁶

²⁴ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004, hal.45

²⁵ Loebby, *Logman, Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta 2000, hal.67

a. kesengajaan sebagai maksud

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuatan.

b. kesengajaan dengan sadar kepastian

Kesengajaan ini dilakukan oleh si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut. kesengajaan sadar akan kepastian merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat mutlak sebelum/pada saat/ sesudah tujuan pelaku tercapai.

c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan

Kesengajaan sebagai sadar akan merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/ pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai.

2) Unsur kesalahan berupa Kealpaan (*Culpa*)

Dalam pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 2003, hal.87

Kelalain terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (alpa) dan kelalain yang ia tidak sadari (lalai).

Kelalain yang ia sadari atau alpa adalah kelalain yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari atau lalai adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan ia lakukan. Pelaku berbuat demikian dikarenakan antara lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya resiko yang buruk.

Kelalaian yang disadari adalah kelalaian yang disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kelalain yang ia tidak sadari adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.

c) Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab selalu berhubungan dengan keadaan psikis pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggung jawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan

bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara *psycologi* dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara *psycologi* anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.²⁷

Dalam proses pemedanaannya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan *psycologi* seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawabanya.

d) Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di

²⁷ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta 2016, hal.80

inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya.²⁸

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Alasan Pemaaf menyangkut pribadi si pelaku, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sisi lain ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pelaku, sehingga tidak dipidana.²⁹

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.³⁰

D. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat

²⁸ Chairul Huda, *Op.cit*, hal.116

²⁹ H.A. Zainal Abidin Farid, *Op.cit*, hal.245

³⁰ Hanafi, Mahrus, *Op.cit*, hal.45

bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³¹

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.³²

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan: “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan-kesalahan terdakwa” Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan:³³ “Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta

³¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2004, hal.140

³² *Ibid*, hal.141

³³ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 193-194.

dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani”.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.³⁴

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan

³⁴ Mukti Arto, *Op.cit*, hal.142

berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.³⁵

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.³⁶

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu:

³⁵ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta 1996, hal.94

³⁶ *Ibid*, hal.95

pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

2. Isi Pertimbangan Hakim

Dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkara hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Setidaknya ada tiga kebenaran yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan. Ketika kebenaran itu adalah kebenaran yuridis, kebenaran non yuridis dan kebenaran yang memberatkan atau meringankan pidana.

1. Kebenaran Yuridis

Kebenaran yuridis adalah kebenaran yang berlandaskan hukum yang dipakai hakim untuk membuktikan apakah perbuatan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran yuridis di dasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam keputusan.

Adapun isi dari kebenaran yuridis yaitu:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternative, maupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja. Namun, apabila lebih dari satu perbuatan dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif. Oleh karena itu dalam penyusunan

dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, ketiga, dan seterusnya.³⁷ Selanjutnya dakwaan alternative disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti. Dalam praktek dakwaan alternative tidak dibedakan dengan dakwaan subsidair karena pada umumnya dakwaan alternative disusun penuntut umum menurut bentuk subsidair yakni tersusun atas primair atau subsidair.

b. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP. Sepanjang keterangan ini mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*.

Kesaksian *de auditu* dimungkinkan dapat terjadi di persidangan. Oleh karena itu hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam putusannya. Untuk itu sendiri mungkin harus diambil langkah-langkah pencegahan. Yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang dia terangkan itu merupakan suatu

³⁷ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006, hal.125

peristiwa pidana yang tidak dia lihat, tidak dia dengar, dan tidak dia alaminya sendiri sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiannya dan keterangan tidak perlu lagi di dengar untuk menghindarkan kesaksian *de auditu*.³⁸

c. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang diyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan suatu yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri.³⁹ Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum.

d. Barang-barang bukti

Pengertian barang-barang bukti yang dibicarakan disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang meliputi:⁴⁰

1. Benda tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian di duga atau di peroleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.

³⁸ SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta hal.75

³⁹ Pasal 189 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

⁴⁰ Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

4. Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Barang-barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk dalam alat bukti karena menurut KUHAP menetapkan hanya lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. walaupun barang bukti bukan sebagai alat bukti namun penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya yang kemudian mengajukannya kepada hakim dalam pemeriksaan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi bahkan bila perlu hakim membuktikannya dengan membacakannya atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.⁴¹

e. Pasal-Pasal dalam Undang-Undang tindak pidana

Dalam persidangan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang tindak pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut hukum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal Undang-Undang tentang tindak pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap Pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam Pasal yang didakwakan kepadanya.

⁴¹ Pasal 181 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Menurut Pasal 197 huruf f KUHAP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah Pasal peraturan perUndang-Undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

2. Kebenaran Non-Yuridis

Kebenaran non yuridis didasarkan pada faktor perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa. Dalam kebenaran non yuridis hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak dimasyarakat dengan kata lain hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kebenaran non-yuridis adalah sebagai berikut:

- 1) Latar belakang terdakwa
- 2) Akibat perbuatan terdakwa
- 3) Kondisi diri terdakwa
- 4) Agama terdakwa

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan keputusan terhadap suatu kasus, antarlain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian,kesalahan,peranan korban.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
- e. Faktor kebudayaa, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.⁴²

3. Kebenaran yang memberatkan atau meringankan pidana

KUHP hanya mengatur tiga hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu sedang memangku suatu jabatan (Pasal 52 KUHP), *residive* atau pengulangan (titel 6 buku 1 KUHP), dan gabungan atau *samenloop* (Pasal 65 dan 66 KUHP).

a. Dasar Pemberatan Karena Jabatan

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“Bilamana seseorang pejabat karena melakukan tindakan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan,kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiganya”.

Dasar pemberatan pidana tersebut dalam Pasal 52 KUHP adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 (empat) hal, ialah:

- 1) Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya

⁴²Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 *tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat*

Dalam hal ini yang dilanggar oleh pegawai negeri dalam melakukan tindak pidana itu adalah kewajiban khusus dari jabatan dan bukan kewajiban umum. Suatu jabatan publik yang dipangku oleh seorang pegawai negeri terdapat satu kewajiban khusus yang merupakan suatu kewajiban yang berhubungan erat dengan tugas pekerjaan tertentu dari suatu jabatan.

2) Melakukan tindak pidana dengan menggunakan kekuasaan dari jabatannya

Suatu jabatan, *in casu* jabatan publik disamping membebaskan kewajiban khususnya dari kewajiban umum dari jabatannya, juga memiliki status kekuasaan jabatan, suatu kekuasaan yang melekat yang timbul dari jabatan yang dipangku. Kekuasaan yang dimilikinya ini, dapat disalahgunakan pemangkunya untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang berhubungan dengan kekuasaan itu.

3) Menggunakan kesempatan karena jabatannya

Pegawai negeri dalam melaksanakan tugas pekerjaannya berdasarkan hak dan kewajiban jabatan yang dipangkunya, manakala memiliki suatu waktu (*timing*) yang tepat untuk melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang, apabila kesempatan ini disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana itu, maka ia dipidana dengan dapat diperberat satu/tiga dari ancaman pidana maksimum yang ditentukan dalam pidana yang dilakukannya tersebut.

4) Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya

Seorang pegawai negeri dalam menjalankan kewajiban dan tugas jabatannya diberikan sarana-sarana tertentu, dan sarana mana yang dapat digunakan untuk

melakukan tindak pidana tertentu. Disini dapat diartikan penyalahgunaan sarana dari jabatannya untuk melakukan suatu tindak pidana.

Pemberatan pidana berdasarkan Pasal 52 ini tidak berlaku pada kejahatan jabatan maupun pelanggaran jabatan, melainkan berlakunya pada kejahatan dan pelanggaran lain, sebab pidana yang diancamkan pada kejahatan jabatan dan pelanggaran jabatan karena dari kualitasnya sebagai pegawai negeri telah diperhitungkan. Jadi, pemberatan pidana berdasarkan Pasal 52 ini berlaku umum untuk seluruh jenis dan bentuk pidana, kecuali pada kejahatan dan pelanggaran jabatan seperti yang dijelaskan diatas. Walaupun subjek tindak pidana pada Pasal 52 dengan subjek hukum kejahatan dan pelanggaran jabatan adalah sama, yakni pegawai negeri, tetapi ada perbedaan antara tindak pidana memberat atas Pasal 52 ini dengan kejahatan dan pelanggaran jabatan, yaitu :

1. Tindak pidana yang dapat diperberat dengan menggunakan Pasal 52 ini pada dasarnya adalah tindak pidana yang dapat dilakukan setiap orang.
2. Sedangkan tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggaran jabatan hanyalah dapat dilakukan subjek hukum yang berkualitas pegawai negeri saja.

Pegawai negeri menurut Undang-Undang No 31 Tahun 1999⁴³, Pasal 1 butir 2 dirumuskan sebagai berikut: Pegawai negeri adalah meliputi:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang kepegawaian
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang hukum pidana
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah

⁴³ Darwan Prints, *pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal.142

- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

b. Pengulangan (*recidive*)

Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana dan karena perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan telah sering dijatuhi pidana disebut *recidivist*. Istilah *recidive* menunjuk kepada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, sedangkan *residivist* itu menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana.

Pemberatan pada pengulangan, yang lebih penting adalah pada faktor dan ketiga. Penjatuhan pidana karena melakukan suatu tindak pidana, dapat dianggap sebagai suatu peringatan oleh negara tentang kelakuan yang tidak dibenarkan. Dengan melakukan tindak pidana kedua kalinya dinilai bahwa yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan negara tersebut, menunjukkan bahwa orang itu benar-benar mempunyai perangai yang sangat buruk, yang tidak cukup peringatan dengan memidana sebagaimana yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan.

Pemberatan pidana dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum dari tindak pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 harus memenuhi dua syarat *essensial*, yaitu:

- 1) Orang itu harus telah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan hakim, ia dibebaskan dari menjalani pidana atau ia melakukan kedua kalinya itu, hak Negara untuk menjalankan pidana belum kadaluarsa.

- 2) Melakukan kejahatan pengulangan tindak pidana adalah dalam waktu belum lewat 5 tahun sejak terpidana menjalani sebagian atau seluruh pidana yang dijatuhkan.

Pada pengulangan tindak pidana, si pembuatnya harus sudah dipidana karena melakukan tindak pidana yang pertama kali dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 disebutkan telah menjalani pidana, maka sudah pasti di dalamnya mengandung syarat telah dijatuhi pidana. Bahwa mengenai pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan terdapat beberapa kemungkinan ialah:⁴⁴

1. Dilaksanakannya seluruhnya
2. Dilaksanakannya sebagian
3. Pelaksanaanya ditiadakan
4. Tidak dilaksanakan berhubung sesuatu halangan yang tidak dapat dihindarkan, misalnya sebelum putusan yang mempidanakannya itu, *kracht van gewijsde* atau sebelum putusan itu dieksekusi, narapidana melarikan diri.

Sehubungan dengan vonis yang berisis penjatuhan pidana dengan penetapan bahwa pelaksanaanya dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, yaitu apabila masa tahanan sementara itu lebih lama atau sama dengan lamanya pidana penjara atau kurungan yang dijatuhkan artinya praktis pidana tidak diperlukan eksekusi lagi.

Undang-Undang juga mengenal bentuk-bentuk pengulangan yang umumnya dengan syarat-syarat dan jumlah pemberatannya yang tidak sama dengan yang

⁴⁴*Ibid*, hal.83

disebutkan ketiga tersebut dan tersebar misalnya Pasal 216 ayat (3), 492 ayat (2), 495 ayat (2), 501 ayat (2), 512 ayat (3) dan 516 ayat (2). Syarat yang tidak sama adalah jangka waktu tenggang daluarsanya lebih pendek dari 5 tahun pemberatan yang lain dan ditambah satpertiga nya, misalnya dengan mengubah jenis pidana dari denda menjadi kurungan atau mengubah ancaman pidana dengan pidana lain yang lebih berat yang sama jenis.

Kelompok tindak pidana yang disebutkan Pasal 486 adalah berupa kejahatan-kejahatan terhadap dan mengenai harta benda atau kebendaan yakni:

- 1) Kelompok tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 486 adalah berupa kejahatan-kejahatan yang menyerang terhadap kepentingan hukum mengenai pribadi orang.
- 2) Kelompok tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 488 adalah berupa kejahatan yang menyerang kepentingan hukum atas nama baik dan harga diri orang.

Recidive yang diatur di luar KUHP dapat dilihat pada peraturan Undang-Undang hukum pidana tentang delik ekonomi pada penjelasan Pasal 7 bab pidana dan tindakan tata tertib Undang-Undang darurat No 7 tahun 1955 mempertegas pidana tambahan dan menerapkannya guna mencegah perbuatan delik ekonomi pengulangan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁵ Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini bertujuan untuk memperjelas rumusan masalah dalam skripsi ini supaya terarah dan sistematis. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana yang menjalankan usaha perikanan tanpa izin dalam putusan (Studi Putusan Nomor 7/Pid.sus- PRK/2021/PN-MDN) dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan usaha atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan dalam putusan (Studi Putusan Nomor 7/Pid.sus- PRK/2021/PN MDN).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.⁴⁶

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

⁴⁵ Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet.ke-6, Kencana, Jakarta 2010, hal.35

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-11, Sinar Grafika, Jakarta 2019, hal.105

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas. Metode penelitian perundang-undangan yang dilakukan penulis adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan tinjauan yuridis dengan sengaja menjalankan usaha perikanan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Metode Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan pengkajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁷ Adapun kasus yang dianalisis oleh penulis adalah putusan nomor 7/Pid.sus-PRK/2021/PN MDN.

c. Metode Pendekatan Konseptual (*conceptuan approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yakni data primer dan data sekunder:

⁴⁷ *Ibid*, hal.134

- a) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi.⁴⁸
- b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁴⁹ Data sekunder dapat dibagi menjadi:
 1. Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti diantaranya:
 - 1). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2). UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 3). UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
 2. Bahan hukum sekunder, merupakan buku-buku, literature serta tulisan-tulisan hukum ilmiah yang terkait isu yang sedang diteliti guna menunjang dan melengkapi data penelitian.
 3. Bahan hukum tersier, merupakan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

⁴⁸ *Ibid*, hal.106

⁴⁹ *Ibid*. hal.106

E. Metode Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka dalam pengumpulan bahan hukum, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) merupakan data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.⁵⁰

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dalam penelitian ini, juga dikaitkan pada pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

⁵⁰ *Ibid*, hal.176

